

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak korban. Asas *ultimum remedium* menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi upaya terakhir setelah berbagai alternatif lain, seperti diversi, dan keadilan restoratif, telah diupayakan secara maksimal. Dengan menghadiri proses peradilan pidana formal dan mengutamakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial, anak korban dapat terhindar dari trauma dan stigmatisasi yang berkelanjutan.
2. Penerapan asas *ultimum remedium* dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Dalam beberapa kasus penerapan asas *ultimum remedium* ini terbukti memberikan hasil yang positif, baik bagi anak korban maupun anak pelaku. Namun, dalam kasus lainnya penerapan asas *ultimum remedium* ini dianggap belum sepenuhnya memberikan prinsip perlindungan dan keadilan bagi anak korban.

B. Saran

Untuk meningkatkan hukum dengan perlindungan dan keadilan bagi anak korban maupun anak pelaku, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Adapun beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain: penguatan kapasitas dan sensitifitas penegak hukum melalui pelatihan dan

pendidikan berkelanjutan bagi polisi, jaksa, dan hakim mengenai penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak, khususnya terkait penerapan asas *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif; peningkatan sumber daya dan fasilitas pendukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk menyediakan ruang pemeriksaan yang ramah anak, pusat pelayanan terpadu, dan lainnya.